



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
TERTENTU PENGAWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel guna menciptakan Pemerintahan *Good Governance*, perlu mengangkat Pegawai Negeri dalam Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah berpedoman pada hasil analisis jabatan perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Tertentu Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang namanya tersebut pada lajur dua dalam jabatan yang tersebut dalam lajur enam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Administrasi Umum	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **19 Maret** 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Regional XI BKN Manado, di Manado;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, di Manado.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

NO	NAMA	NIP	PANGKAT, GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT	UNIT KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
1	RONNY S. BADU, ST	198512112015031002	Penata, III/c	Analisis Data Temuan Pengawasan Inspektorat Daerah	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	100	Inspektorat Daerah
2	NOPITA MAKMUR, S.AP	197611142014072001	Penata Muda Tkt I, III/b	Pelaksana Inspektorat Daerah	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	65.625	Inspektorat Daerah
3	PEBRIYANTO SEPTIAN BADU, ST	198509142011041001	Penata Muda, III/a	Pengadministrasi Keuangan Inspektorat Daerah	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	21.875	Inspektorat Daerah



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

SKANDAR KAMARU